

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan manusia mengharapkan agar kehidupannya terarah kepada kebaikan, baik kebaikan pribadi sebagai makhluk individual maupun kebaikan bersama sebagai makhluk sosial. Untuk memenuhi pengharapan yang demikian, maka setiap insan manusia mengarahkan kehidupannya menuju kebaikan tersebut. Kebaikan-kebaikan yang diharapkan nampak dalam hal-hal seperti keamanan, kenyamanan, kedamaian, kerukunan, kesejahteraan dan kelayakan hidup, Kebaikan-kebaikan ini dipandang sebagai keadaan-keadaan atau situasi-situasi yang membuat kehidupan manusia menjadi bermakna dan bernuansa kemanusiaan baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok (keluarga dan masyarakat). Kebaikan-kebaikan itu juga membuat kualitas kehidupan manusia bergerak menuju ke arah kesempurnaan. Karenanya, setiap insan manusia mengerahkan seluruh kemampuan atau kapasitas dirinya untuk mencapai kebaikan-kebaikan itu.

Namun, dalam kenyataan kehidupan selalu ditemui bahwa tidak semua manusia mencapai kebaikan-kebaikan tersebut dengan mudah. Dengan mudah dapat ditemui kenyataan-kenyataan lain yang bertolak belakang dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan harus ada di dalam kehidupan manusia, di antaranya kesedihan karena peristiwa kematian, kesakitan karena penderitaan hati dan batin,

kesengsaraan karena situasi ketakberdayaan dalam kemiskinan dan ketaknyamanan karena harus menjalani hukuman dalam penjara.

Menjalani kehidupan dalam penjara pada hakekatnya adalah menjalani kehidupan yang sungguh tak mengenakkan. Ketika seseorang menjalani hukuman penjara, ketika itu pula segala kebebasannya seakan diambil dan dibatasi. Jati dirinya sebagai manusia yang bebas, merdeka dan unik tak dapat diaktualisir secara sempurna. Keinginan dan kehendaknya untuk menjalankan kehidupan seperti bebas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, jalan-jalan, serta kebebasan untuk menjalin relasi dengan orang lain di lingkungan sekitarnya secara merdeka tanpa takut dan terbebani juga tak dapat diwujudkan. Ada pula kenyataan lain yang lebih berat seperti kebebasan untuk menentukan nasibnya seperti menentukan dan memilih pekerjaan apa yang sesuai dengan dirinya, pria atau wanita mana yang dapat menjadi pasangan hidupnya ataupun memilih untuk hidup sendiri ataupun menikah juga tak sepenuhnya dialaminya. Dengan memasuki dunia baru di dalam penjara, seseorang seakan melepaskan seluruh kebebasannya, meninggalkan impian-impianya akan kebaikan dan harus mengalami situasi-situasi baru yang dapat dikatakan sebagai situasi-situasi keterasingan. Di dalam keterasingan itu, kehendak dan keinginannya untuk mengembangkan potensi diri yang ada tanpa batas, menjalin relasi dalam kelompok sosialnya tanpa ada perasaan takut dan terbebani pada akhirnya dibatasi.

Secara umum, mereka yang menjalani kehidupan di dalam penjara disebut dengan nama narapidana. Mereka secara terpaksa harus menjalani model

kehidupan baru sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas perbuatannya melanggar hukum. Setelah divonis bersalah, mereka harus siap merelakan sebagian dari waktu hidupnya untuk berada dan tinggal di rumah tahanan (rutan) atau biasa disebut dengan nama lembaga pemasyarakatan. Menurut Moeljanto (2008), narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan kehilangan kemerdekaannya.

Di dalam penjara (rutan-lembaga pemasyarakatan), seorang narapidana akan mengalami banyak perubahan yang sangat drastis baik dari sisi pribadinya maupun dari sisi kehidupan sosialnya. Mereka harus hidup terpisah dari keluarga mereka, orangtua, istri, anak sahabat dan kenalan. Mereka juga harus meninggalkan rumah sebagai tempat ternyaman mereka dan harus tinggal bersama dengan para tahanan lain di rumah tahanan. Sudah menjadi sebuah kepastian bahwa kehidupan baru di dalam lembaga pemasyarakatan tentu sangat jauh berbeda dengan kehidupan orang-orang bebas di luar penjara.

Lamintang (dalam Priyatno, 2006), menjelaskan pidana penjara sebagai suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesu-atu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Arief (dalam Priyatno, 2006) menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat

negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif dari dirampasnya kemerdekaan, pertama, terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Kedua, memberikan cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang ber-sangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Ketiga, pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Berat atau ringannya kasus kejahatan, akan menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan diperoleh. Jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan telah ditetapkan dalam undang-undang. Hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diha-ruskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya disebut hukum pidana. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 10 KUHP menjelaskan hukum pidana di Indonesia terdiri dari yang pertama adalah pidana pokok, dimana di dalamnya terdapat pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Jenis pidana yang kedua adalah pidana tambahan, dimana di dalamnya terdapat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut pasal 12 KUHP, pidana penjara sendiri terdiri dari seumur hidup dan kurun waktu tertentu (Moeljatno, 2009). Pasal 12 KUHP menyatakan bahwa pidana penjara merupakan pembatasan ruang gerak narapidana dengan cara mengisolasinya di dalam

Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan mewajibkan untuk mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di LP (Anwar, Yesmil & Adang, 2008).

Perubahan-perubahan kondisi psikologis yang kemudian diikuti dengan kondisi fisik antara narapidana dengan hukuman seumur hidup dan hukuman berjangka waktu bulanan atau tahunan tentu berbeda satu dengan yang lainnya. KUHP pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Narapidana seumur hidup adalah narapidana yang mendapat hukuman terberat kedua setelah hukuman mati. Narapidana seumur hidup harus melewati sisa hidupnya di dalam penjara sampai akhir hayat. Dengan memperhatikan rumusan ini, dapatlah dikatakan bahwa hukuman berat yang harus diterima narapidana membuat kehidupannya berubah drastis. Selain pergulatan pribadinya selama menjalani masa-masa seumur hidupnya di dalam penjara, seorang terpidana hukuman seumur hidup juga berhadapan dengan persoalan-persoalan lain yang menyertainya seperti perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hilangnya sebagian hak-hak hidupnya, *labeling* penjahat yang melekat pada dirinya, hilangnya kedekatan dengan keluarga serta orang-orang terdekat. Situasi lain yang juga muncul sebagai konsekuensi lanjutnya adalah tekanan psikologis berupa stress akibat putusan yang harus diterimanya.

Dalam konteks yang lebih spesifik dapatlah disebutkan sejumlah keadaan berikut ini yang menyebabkan tingginya tekanan psikologis bagi narapidana seumur hidup, di antaranya makanan dan fasilitas kesehatan yang terbilang sangat terbatas, larut dalam lamunan yang panjang, kesedihan yang mendalam, krisis

kepercayaan diri, kecurigaan yang berlebihan, dendam, tertekan dan cemas serta menjadi pribadi yang tertutup, menutup diri dan antisosial. Muncul pula keluhan-keluhan yang dirasakan narapidana dengan hukum pidana seumur hidup, di antaranya kehilangan hak pribadinya seperti kurangnya waktu besukan, keterpisahan dengan anggota keluarga, kehilangan pasangan, kehilangan kesempatan hubungan seksual bagi narapidana yang sudah menikah, kehilangan pekerjaan, kehilangan kemerdekaannya untuk melakukan aktifitas yang bebas serta kehilangan akan masa depan yang cerah bagi narapidana yang masih muda, putus asa dan hidup dalam ketersiksaan karena tidak dapat lagi memenuhi harapan hidup akan masa depan yang indah dan bahagia karena seumur hidup mereka akan dihabiskan di dalam rumah tahanan.

Sudirohusodo (2009) melalui penelitiannya memperjelas dan mempertajam kondisi fisik dan psikologis para narapidana. Sudirohusodo menegaskan, para narapidana yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan sering mengalami hambatan dalam beradaptasi dengan lingkungan penjara maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis. Mereka merasa tidak nyaman karena ruang sel yang cenderung sempit dan pengap, kebutuhan seks yang tidak tersalurkan dan terpisah dari keluarga. Terkait pemenuhan kebutuhan seksual, ada rutan atau lembaga pemasyarakatan menyediakan tempat atau ruangan untuk hal itu bagi narapidana yang sudah beristri pada saat mereka mendapatkan kunjungan dari istri mereka. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut dibatasi oleh waktu dan tempat yang disediakan seperti yang dilakukan di rumah sendiri. Hal itupun tidak

serta merta dipenuhi karena aturan dan kondisi-kondisi tertentu di penjara. Hal yang paling sulit dibayangkan adalah ketika para napi itu ditinggal pergi oleh keluarganya ketika dia diputuskan untuk masuk penjara dan menjalani hukuman seumur hidup. Kebutuhan seksual pasti tidak akan pernah didapatkannya lagi sebab ia tidak akan dikunjungi oleh suami atau istrinya. Adapula fenomena lain bahwa setelah ditinggal pergi oleh istri, sang suami dipenjara bisa menjalin relasi dengan wanita baru dan darinya ia bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual. Atau, ada kemungkinan lain bahwa para napi akan memuaskan hasrat seksualnya secara pribadi dengan melakukan tindakan seperti onani. Namun, ada kenyataan lain bahwa adapula narapidana yang memiliki tingkat kemampuan atau kesanggupan tertentu untuk rela dengan sepenuh hati menjalankan kehidupan barunya di penjara, menerima kenyataan yang harus diterimanya sembari membangun pandangan baru tentang masa depannya setelah ia menjalankan masa-masa tahanannya. Hal ini dimungkinkan pula oleh model pendampingan dan pembinaan termasuk pembinaan rohani-spiritual yang ia terima selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Bagi seorang narapidana, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setelah putusan dijatuhkan, kehidupan baru harus dijalani. Untuk dapat menjalani kehidupan yang baru tersebut dibutuhkan sesuatu yang dalam ilmu psikologi disebut resiliensi. Menurut Reivich dan Shatte (2002), resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi dengan kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Penelitian Riza dan Ike (2013) menggambarkan bahwa narapidana yang memiliki resiliensi yang tinggi mampu

membangun dalam dirinya rencana yang akan dilakukan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Rencana tersebut meliputi memulai hidup baru dengan keluarga dan masyarakat, lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta (Tuhan) dan membangun kesadaran baru (pertobatan) untuk tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana yang resilien mampu menjalani segala aktifitasnya tanpa terbebani. Di sini, muncul sebuah keyakinan baru bahwa narapidana dengan hukuman seumur hidup lebih menerima situasi yang dialaminya sebagai teguran sang pencipta dan lebih berdamai dengan diri sendiri serta lingkungan lembaga sebagai tempat tinggalnya seumur hidup. Sedangkan narapidana dengan resiliensi rendah, cenderung stress dan depresi dengan segala kegiatan di lapas karena ketidakmampuannya beradaptasi dengan lingkungan, sering mengalami kecemasan, berusaha kabur dari penjara karena tidak mampu menerima situasi diri, lingkungan serta kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merilis data bahwa jumlah total narapidana dan tahanan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 202.261 orang, tahun 2017 meningkat menjadi 232.080 orang dan pada tahun 2018 mencapai 240.692 orang. Jika dibandingkan dengan kapasitas tampungan dan fasilitas dalam lapas-lapas, menurut laporan tersebut, jumlah narapidana tersebut telah melampaui batas kapasitas tampungan. Lapas hanya bisa menampung narapidana sebanyak 123.598 orang dan dalam kenyataannya jumlah

narapidana telah jauh melampauinya. Hal ini menjadi salah satu kondisi terburuk bagi seorang tahanan termasuk juga narapidana seumur hidup.

Dalam konteks spesifik di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Statistik Kriminal Nusa Tenggara Timur 2016 menyajikan gambaran umum mengenai kriminalitas dan banyaknya tambahan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Tenggara Timur. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber, yaitu data Polda NTT dan laporan bulanan Lembaga Pemasyarakatan. Tambahan narapidana di NTT selama tahun 2016 berjumlah 2.241 orang. Menurut jenis kelamin, tambahan narapidana didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 2.162 orang. Tahun 2018 jumlah narapidana 2.813 orang dan tahanan 648 orang. Secara keseluruhan berjumlah 3.461 orang. Secara lebih khusus lagi, kantor wilayah Nusa Tenggara Timur (2018) yang dipaparkan dalam sistem data base pemasyarakatan di Maumere Kabupaten Sikka NTT tercatat jumlah narapidana di rumah tahanan kelas II B Maumere sebanyak 159 orang.

Kondisi-kondisi rumah tahanan yang kelebihan daya tampung dan minimnya fasilitas yang ada merupakan tantangan-tantangan tersendiri bagi para narapidana. Dapatlah dikatakan bahwa kondisi-kondisi ini menambah beban tersendiri bagi narapidana. Bagi, mereka yang tingkat resiliensinya rendah kondisi ini bisa memperparah situasi psikologis dan fisiknya. Bagi, mereka yang tingkat resiliensinya tinggi hal ini mungkin saja tidak banyak menimbulkan situasi psikologis dan fisik yang lebih parah.

Pada hekekatnya, menjadi seorang narapidana seumur hidup dan harus menghadapi perampasan kemerdekaan, tidak selalu berujung pada

ketidakmampuan mencapai makna hidup yang mengakibatkan dampak psikologis yang negatif. Sesulit apa-pun kondisi yang harus dihadapi seseorang, tidak menutup kemungkinan seseorang mencapai kebermaknaan hidupnya. Kebermaknaan hidup yang mengakibatkan seseorang merasa bahagia, merasakan arti hidupnya, motivasi dan semangat untuk menjalani kehidupannya meskipun harus berada didalam tahanan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Narapidana yang mendapat hukuman seumur hidup akan mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Perubahan dapat berupa keterbatasan dalam melakukan aktivitas, pekerjaan, kehidupan sosial bahkan keterbatasan dalam tujuan hidup. Kondisi tersebut memungkinkan seorang individu mengubah pandangannya mengenai makna dari hidupnya ataupun mengalami ketidak-bermaknaan hidup. Padahal menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) setiap orang selalu mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya tak terkecuali seorang narapidana yang ruang geraknya dibatasi oleh jeruji.

Dari gambaran-gambaran ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Resiliensi Narapidana Hukuman Penjara Seumur Hidup”. Fokus penelitian ini adalah sejauh mana seorang narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup dapat membangun ketahanan dalam dirinya ketika berada di penjara (rutan-lembaga pemasyarakatan) dengan kondisi yang serba tidak bebas dan tertekan. Dengan ini, peneliti juga mencari tahu bagaimana seorang narapidana seumur hidup menjalani kehidupannya yang berat yang bisa berdampak pada kehidupan sosial, fisik serta psikologisnya. Lebih spesifik lagi, hal-hal apa sajakah yang membuat para narapidana sanggup memiliki resiliensi untuk menata

hidupnya secara lebih optimis di kemudian hari. Singkatnya, bagaimana resiliensi narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup?

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang resiliensi memang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun keunikan dari penelitian ini yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian lain sebelumnya yakni subjek penelitiannya adalah narapidana dengan hukum pidana seumur hidup.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami resiliensi narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis yaitu pada bidang psikologi sosial-klinis, mengenai resiliensi narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup.

2. Manfaat Praktis

Gambaran mengenai resiliensi pada narapidana dengan penjara seumur hidup dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi institusi lembaga pemasyarakatan dalam menyusun program pendampingan bagi narapidana dengan penjara seumur hidup.